

DAFTAR PERSONALIA & TUPOKSI
(Berdasarkan Permenristekdikti NO: 38 TAHUN 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPN “Veteran” Jawa Timur)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UPN “VETERAN” JAWA TIMUR
Per 07 Februari 2019

NO.	NAMA	NIP / NPT	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KELAS JABATAN	TUPOKSI
1	Dr. Dra.Ec. INDRAWATI YUHERTIANA, Ak. MM	19661017 199303 2 00 1	Pembina Utama Muda IV/c	Ketua LP3M	-	Memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan pengkajian bela negara serta kegiatan sertifikasi profesi di UPN “Veteran” Jawa Timur serta melaporkannya ke Rektor
2	Dr. JOJOK DWIRIDOTJAHJONO, S.Sos, MSi	3701195000421	Penata III/c	Sekretaris LP3M	-	Membantu Ketua LP3M dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan pengkajian bela negara serta kegiatan sertifikasi profesi di UPN “Veteran” Jawa Timur serta melaporkannya ke Ketua LP3M
3.	Dr. Ir. R.A. NORA AUGUSTIEN K., MP	195908241987032001	Pembina Tk I IV/b	Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran LP3M	-	Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran di UPN “Veteran” Jawa Timur serta melaporkannya ke Ketua LP3M melalui Sekretaris LP3M.
4	Ir. Rr. ROCHMOELJATI, MMT	196110291991032001	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Pusat Penjaminan Mutu LP3M	-	Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan serta mengembangkan sistem penjaminan mutu internal di UPN “Veteran” Jawa Timur serta melaporkannya ke Ketua LP3M melalui Sekretaris LP3M.
5.	Dra. SRI WIBAWANI, MSI	196704061994032001	Penata Tk. I III/d	Kepala Pusat Pengkajian Bela Negara LP3M	-	Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengkajian bela negara di UPN “Veteran” Jawa Timur serta melaporkannya ke Ketua LP3M melalui Sekretaris LP3M.
6.	Dr. Ir. ZAINAL ABIDIN, MS	195406081983031001	Pembina Tk I IV/b	Koordinator Bidang Lembaga Sertifikasi Profesi LP3M	-	Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan sertifikasi profesi di UPN “Veteran” Jawa Timur serta melaporkannya ke Ketua LP3M melalui Sekretaris LP3M.
7	SUKIRMAN, SE	196409081993031001	Penata Tk. I III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha LP3M	8	Melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu serta melaporkannya ke Ketua LP3M melalui Sekretaris LP3M.
8	FAJAR PURNOMOSIDI, ST	197207261994031001	Penda Tk. I III/b	Bendahara Pengeluaran Pembantu Subbag TU LP3M	6	Membantu Kepala Subbagian Tata Usaha LP3M dalam urusan perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta melaporkannya ke Ketua LP3M melalui Sekretaris LP3M.
9	ABianto DAHLAN, S.Sos	372050802271	Penata muda III/a	Pengolah Data Program, Anggaran dan Laporan Subbag TU LP3M	6	Membantu Kepala Subbagian Tata Usaha LP3M dalam melaksanakan urusan penyusunan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu serta melaporkannya ke Ketua LP3M melalui Sekretaris LP3M.
10	SOELIYANI	19610715 1984112001	Penda Tk. I III/b	Pengadministrasi Umum Subbag TU LP3M	5	Membantu Kepala Subbagian Tata Usaha LP3M dalam melaksanakan pengadministrasian umum meliputi administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, serta melaporkannya ke Ketua LP3M melalui Sekretaris LP3M.
11	NUR AINI NOVIANA A,S.Kom	94026	-	Pengadministrasi Umum Subbag TU LP3M	5	Membantu Kepala Subbagian Tata Usaha LP3M dalam melaksanakan pengadministrasian data pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu serta melaporkannya ke Ketua LP3M melalui Sekretaris LP3M.

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

PETA JABATAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR



No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	1	1	0
2	Pengolah Data Program, Anggaran, dan Laporan	6	0	1	-1
3	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
4	Pengadministrasi Data Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	5	0	1	-1
			2	4	-2

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	F
Eselon II	0	0	0
Eselon III	0	0	0
Eselon IV	0	1	-1
JFT	0	0	0
JFU	2	4	-2
TOTAL	2	5	-3

**TUPOKSI LP3M BERDASARKAN PERMENRISTEKIDIKTI NO: 38 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPN “VETERAN” JAWA TIMUR**

Pasal 61

Lembaga terdiri atas :

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. **Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.**

Pasal 71

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b mempunyai tugas **melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.**

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan pengembangan pembelajaran;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran;
- e. pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- f. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu proses pembelajaran;
- g. pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 73

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 74

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c merupakan **unit pelaksana administrasi** di lingkungan Lembaga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh **seorang Kepala** yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 75

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas **melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.**

Pasal 76

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d mempunyai **tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya.**
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator.**
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 77

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e dan Pasal 73 huruf e terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.